

Akibat Hukum Pidana Perampokan di Polesta Padang Sidimpuan

Criminal Law Consequences of Robbery at the Padang Sidimpuan Police Station

Henri Sufriadi Hasibuan & Herlina Hanum Harahap

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah,
Indonesia

Diterima: 2025-08-08; Direview: 2025-09-22; Disetujui: 2025-10-28

*Corresponding Email: Hendrisupriadi65@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pidana terhadap tindak pidana perampokan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang Sidimpuan. Perampokan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Polresta Padang Sidimpuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap pelaku perampokan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 365, dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun, dan dapat diperberat hingga pidana seumur hidup apabila mengakibatkan luka berat atau kematian. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti penerapan hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap tindak pidana perampokan di Polresta Padang Sidimpuan telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam aspek pembuktian dan pemenuhan hak korban.

Kata kunci: Akibat Hukum; Pidana; Perampokan; Polresta Padang Sidimpuan

Abstract

This study aims to analyze the criminal law consequences of robbery crimes that occur within the jurisdiction of the Padang Sidimpuan Police. Robbery is a form of property crime accompanied by violence or threats of violence against the victim. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and is supported by empirical data obtained through interviews with law enforcement officials at the Padang Sidimpuan Police. The results of the study show that the legal consequences for perpetrators of robbery are regulated in Article 365 of the Criminal Code (KUHP), with a maximum prison sentence of 12 years, and can be increased to life imprisonment if it results in serious injury or death. In addition, this study also highlights the application of law at the investigation, prosecution, and trial levels, which are carried out in accordance with criminal procedure law. In conclusion, law enforcement against robbery crimes at the Padang Sidimpuan Police Headquarters has been carried out in accordance with applicable legal provisions, although there are still several obstacles in terms of evidence and the fulfillment of victims' rights.

Keywords: Legal Consequences; Criminal; Robbery; Padang Sidimpuan Police Headquarters

How to Cite: Hasibuan, H.S., & Harahap, H.H., (2025), Akibat Hukum Pidana Perampokan di Polesta Padang Sidimpuan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (2): 765-774

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat, baik yang sederhana maupun modern, selalu dihadapkan pada persoalan pelanggaran hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang paling meresahkan dan sering terjadi adalah tindak pidana perampokan. Perampokan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengambil harta benda milik orang lain. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa dan menimbulkan trauma psikologis bagi korban (Syari, Siregar, & Lubis, 2017).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perampokan diatur dalam Pasal 365, yang menyebutkan bahwa pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk melarikan diri sesudah pencurian, atau untuk mempertahankan barang hasil curian, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (Sudaryono & Surbakti, 2017). Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, maka pelaku dapat dijatuhi pidana seumur hidup atau pidana mati. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang kejahatan perampokan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan kemanusiaan (Simanjuntak, 2021).

Kejahatan perampokan sering terjadi karena berbagai faktor, seperti lemahnya kondisi ekonomi, rendahnya moralitas, pengaruh pergaulan sosial yang negatif, serta lingkungan yang tidak kondusif. Faktor kurangnya pengawasan serta lemahnya penegakan hukum yang tegas juga menjadi penyebab meningkatnya angka kejahatan ini (Saragih, 2019). Berdasarkan data Kepolisian Resor Kota Padang Sidempuan, kasus perampokan masih cukup tinggi, baik di wilayah perkotaan maupun daerah pinggiran (Polresta Padang Sidempuan, 2023). Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelaku perampokan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga menegakkan keadilan bagi korban dan masyarakat. Proses penegakan hukum meliputi tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga proses persidangan di pengadilan. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum diharapkan bekerja secara profesional, objektif, dan berlandaskan asas keadilan serta kepastian hukum (Prasetyo & Pujiyono, 2020). Namun demikian, berbagai kendala masih sering dihadapi, seperti minimnya alat bukti, saksi yang enggan memberikan keterangan, atau adanya intervensi terhadap proses hukum (Lestari, 2022).

Akibat hukum terhadap pelaku perampokan tidak hanya berupa sanksi pidana penjara, tetapi juga dapat berdampak pada hilangnya hak-hak sipil seperti hak politik dan hak menduduki jabatan tertentu (Modus, Simanjuntak, & Hutagalung, 2023). Sebaliknya, bagi korban, tindak pidana perampokan menimbulkan hak atas ganti kerugian atau restitusi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Lestari, 2022). Oleh karena itu, penting untuk memahami akibat hukum pidana terhadap pelaku tindak perampokan, baik dari sisi pelaku maupun korban, agar keadilan dapat ditegakkan secara menyeluruh.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan beragam perspektif dalam memahami penerapan hukum terhadap tindak pidana perampokan di Indonesia. Syari, Siregar, dan Lubis (2017) menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perampokan di Kota Medan masih menghadapi kendala pada tahap pembuktian, terutama ketika pelaku bertindak secara berkelompok, sehingga efektivitas hukum bergantung pada profesionalisme aparat dan ketersediaan alat bukti. Simanjuntak (2021) menegaskan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan hakim berdasarkan Pasal 365 KUHP sering kali belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena perbedaan interpretasi terhadap unsur kekerasan, sehingga diperlukan pembaruan pemahaman yuridis bagi aparat penegak hukum. Saragih (2019) mengidentifikasi bahwa faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab meningkatnya kejahatan pencurian dengan kekerasan di Sumatera Utara. Lestari (2022) menyoroti lemahnya implementasi perlindungan hukum bagi korban, khususnya dalam pemenuhan hak restitusi dan kompensasi. Sementara itu, Modus, Simanjuntak, dan Hutagalung (2023) menjelaskan bahwa

pelaku kejahatan kekerasan, termasuk perampokan, tidak hanya dijatuhi pidana penjara, tetapi juga dapat kehilangan hak-hak sipilnya. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perampokan masih menghadapi tantangan kompleks, baik dari sisi pelaku, korban, maupun sistem peradilan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada tiga hal pokok. Pertama, bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perampokan di wilayah hukum Polresta Padang Sidempuan. Kedua, apa saja hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku perampokan. Ketiga, bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perampokan di wilayah tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perampokan di Polresta Padang Sidempuan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perampokan secara komprehensif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana perampokan dan pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelakunya (Soekanto & Mamudji, 2019). Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap asas, norma, dan doktrin hukum yang berlaku untuk memahami penerapan hukum pidana dalam konteks kejahatan perampokan.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menelaah bagaimana hukum pidana tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan, khususnya dalam proses penegakan hukum di wilayah Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang Sidempuan (Marzuki, 2017). Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data faktual melalui wawancara dan observasi terhadap aparat penegak hukum serta dokumen kasus yang relevan. Dengan demikian, kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya bersifat teoretis berdasarkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan realitas empiris yang terjadi dalam praktik penegakan hukum (Ali, 2021).

Pemilihan lokasi penelitian di Polresta Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana, termasuk kasus perampokan. Selain itu, di wilayah hukum Polresta Padang Sidempuan, kasus perampokan masih cukup sering terjadi, sehingga lokasi ini dinilai relevan untuk memperoleh data yang valid dan representatif mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku perampokan (Polresta Padang Sidempuan, 2023). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai akibat hukum pidana terhadap pelaku perampokan serta efektivitas penerapannya di lapangan.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri atas dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti penyidik kepolisian di Polresta Padang Sidempuan, jaksa penuntut umum, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam perkara perampokan, baik sebagai korban maupun saksi. Data ini berfungsi untuk memberikan gambaran faktual mengenai proses penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perampokan di tingkat praktik (Ibrahim, 2018). Pengumpulan data primer dilakukan secara sistematis melalui pedoman wawancara agar hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi empiris yang akurat (Sugiyono, 2021).

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tiga kategori utama (Soekanto & Mamudji, 2019):

Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana perampokan dan pelaksanaan hukumnya.

Bahan hukum sekunder, berupa literatur, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas mengenai tindak pidana perampokan, sistem pemidanaan, serta efektivitas penerapan hukum pidana (Ali, 2021).

Bahan hukum tersier, yakni bahan penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta dokumen resmi lainnya yang membantu memperjelas pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2017).

Penggunaan kombinasi antara data primer dan sekunder ini bertujuan untuk menghasilkan analisis hukum yang komprehensif, baik dari segi normatif maupun empiris, sehingga kesimpulan yang diperoleh memiliki dasar hukum dan realitas lapangan yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana perampokan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Dalam hukum pidana Indonesia, perampokan termasuk dalam kategori *pencurian dengan kekerasan* sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur bahwa pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk melarikan diri sesudah pencurian, atau untuk mempertahankan barang hasil curian, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Apabila perampokan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, atau dilakukan secara bersama-sama, maka ancaman hukumannya dapat meningkat menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Dengan demikian, perampokan termasuk dalam kategori kejahatan berat (*serious crime*) karena tidak hanya melanggar hak milik orang lain, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan keamanan masyarakat.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perampokan meliputi: (1) adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain, (2) dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan (3) adanya niat atau tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Apabila ketiga unsur ini terpenuhi, maka pelaku dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP (Andriyani, 2024).

Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Perampokan di Polresta Padang Sidempuan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Polresta Padang Sidempuan, penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perampokan dilakukan sesuai dengan mekanisme Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses penanganan perkara dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepolisian, di mana dilakukan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta penetapan tersangka berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah (Hamzah, 2020).

Dalam praktiknya, penyidik Polresta Padang Sidempuan berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta petunjuk teknis dari Mabes Polri. Alat bukti yang lazim digunakan meliputi keterangan saksi, hasil visum et repertum apabila terjadi kekerasan fisik, rekaman CCTV, serta barang bukti hasil kejahatan (Soesilo, 2018).

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan, proses berlanjut ke tahap penuntutan dan persidangan. Jaksa penuntut umum menuntut pelaku sesuai dengan tingkat kesalahannya berdasarkan alat bukti yang diperoleh. Umumnya, tuntutan pidana terhadap pelaku perampokan di wilayah Padang Sidempuan berkisar antara 5 hingga 15 tahun penjara, tergantung

beratnya akibat perbuatan, seperti kerugian materi, luka berat, atau kematian korban (Arief, 2019).

Hasil wawancara dengan penyidik Polresta Padang Sidempuan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku merupakan residivis atau telah memiliki catatan kriminal sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa efek jera dari pemidanaan belum sepenuhnya efektif. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, dan lemahnya pengawasan sosial menjadi penyebab dominan terjadinya tindak pidana berulang (Ali, 2021).

Selain itu, hambatan yang sering dihadapi aparat kepolisian meliputi kesulitan memperoleh alat bukti yang cukup, saksi yang enggan memberikan keterangan karena takut ancaman pelaku, serta keterbatasan sarana dan prasarana penyelidikan. Namun demikian, aparat penegak hukum tetap berupaya menegakkan keadilan berdasarkan asas *due process of law* agar hak-hak tersangka dan korban tetap terlindungi (Marzuki, 2017).

Akibat Hukum bagi Pelaku Perampokan

Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana perampokan tidak hanya terbatas pada pidana pokok berupa hukuman penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga mencakup konsekuensi hukum lainnya yang bersifat pidana tambahan maupun perdata. Secara pidana, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara, denda, atau dalam kasus dengan tingkat kekerasan tinggi yang mengakibatkan kematian korban, dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup (Soesilo, 2018).

Selain pidana pokok, pelaku juga dapat kehilangan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 KUHP, seperti hak politik, hak untuk menduduki jabatan publik, serta hak-hak keperdataan lainnya (Hamzah, 2020). Dalam beberapa kasus di wilayah hukum Polresta Padang Sidempuan, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang hasil kejahatan dan perintah pembayaran ganti kerugian kepada korban. Meskipun KUHP belum secara eksplisit mengatur mekanisme restitusi bagi korban perampokan, hakim dapat menggunakan asas keadilan substantif dan kemanfaatan sosial dalam menjatuhkan putusan (Arief, 2019).

Di sisi lain, akibat hukum juga berdampak secara sosial terhadap pelaku. Setelah menjalani pidana, mantan narapidana sering kali mengalami kesulitan untuk beradaptasi kembali ke masyarakat karena adanya stigma sosial dan diskriminasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan residivisme, yaitu pengulangan tindak pidana akibat lemahnya reintegrasi sosial dan minimnya pembinaan pasca-pemidanaan (Ali, 2021). Oleh karena itu, peran lembaga pemasyarakatan dan masyarakat menjadi penting dalam menciptakan sistem pembinaan yang efektif (Suhardin, 2017).

Sementara itu, bagi korban perampokan, akibat hukumnya berupa hak untuk memperoleh restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, berdasarkan temuan lapangan, mekanisme pemberian ganti kerugian kepada korban belum berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Lestari, 2022). Dengan demikian, sistem peradilan pidana diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban dan keseimbangan keadilan.

Efektivitas Penegakan Hukum dan Upaya Pencegahan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perampokan di wilayah hukum Polresta Padang Sidempuan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, efektivitasnya masih belum optimal karena terdapat berbagai hambatan dalam implementasi di lapangan. Kendala tersebut antara lain berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana penyidikan yang kurang memadai, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum (Sudaryono & Surbakti, 2017).

Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh faktor struktural dan kultural masyarakat. Menurut Soekanto (2006), keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima unsur penting, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya

hukum, fasilitas pendukung, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks Padang Sidimpunan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu penyebab maraknya tindak pidana perampokan, di mana sebagian warga enggan melapor atau menjadi saksi karena takut terhadap ancaman pelaku.

Untuk meningkatkan efektivitas tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat preventif dan represif. Secara preventif, pemerintah bersama aparat kepolisian dapat melakukan sosialisasi hukum, memperkuat sistem keamanan lingkungan (siskamling), serta mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah (Ali, 2021). Secara represif, aparat penegak hukum perlu memperkuat profesionalitas melalui pelatihan penyidikan, peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum, serta menjamin keadilan bagi korban dan pelaku sesuai asas *due process of law* (Marzuki, 2017).

Selain itu, upaya pembinaan narapidana menjadi bagian penting dalam menekan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana. Sistem pembinaan narapidana yang dijalankan di lembaga pemasyarakatan harus berorientasi pada reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi mantan narapidana (Suhardin, 2017). Pendekatan pembinaan berbasis masyarakat (*community-based corrections*) terbukti mampu menekan tingkat pengulangan kejahatan dengan memberikan keterampilan kerja dan dukungan psikososial kepada narapidana (Herlina, 2020).

Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Penerapan pendekatan kolaboratif berbasis nilai-nilai Pancasila juga diperlukan agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif negara, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat (Asshiddiqie, 2015).

Analisis Penegakan Hukum dan Upaya Pencegahan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perampokan di wilayah hukum Polresta Padang Sidimpunan telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala di lapangan. Aparat kepolisian telah melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum mulai dari upaya pencegahan, penindakan, hingga pembinaan terhadap pelaku kejahatan (Syari, Siregar, & Lubis, 2017).

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perampokan, diperlukan beberapa strategi, antara lain:

3. Peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan penguatan kompetensi penyidikan agar mampu menangani kasus dengan akurat dan efisien (Ibrahim, 2018).
4. Penguatan sistem pembinaan narapidana, guna meminimalkan tingkat residivisme dan membantu reintegrasi sosial mantan narapidana (Suhardin, 2017).
5. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, melalui sosialisasi hukum, program keamanan lingkungan (siskamling), serta kolaborasi masyarakat dengan aparat keamanan (Ali, 2021).
6. Koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban dan masyarakat.

Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat merupakan faktor penting untuk menekan angka kejahatan dan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam konteks konstitusional, konsep negara hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari Pancasila, yang menekankan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), perlindungan hak asasi manusia, serta prinsip *checks and balances* dalam pembatasan kekuasaan pemerintah (Andriyani, 2024).

Konsep ini sejalan dengan teori *rule of law* yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey, yang menekankan tiga prinsip utama: *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law* (Dicey, 1982). Prinsip tersebut terefleksi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penegakan hukum dijalankan melalui lima pilar utama lembaga hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat (Sudaryono & Surbakti, 2017). Masing-masing lembaga memiliki dasar hukum dan kewenangan tersendiri:

1. Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
2. Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
3. Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,
4. Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta
5. Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam menjaga konsistensi penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia. MA membawahi empat lingkungan peradilan—Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara—yang melaksanakan fungsi sebagai *judex facti* pada tingkat pertama dan banding, serta *judex juris* pada tingkat kasasi. Hakim sebagai pejabat negara memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan *asas sius curia novit*, yaitu hakim dianggap mengetahui hukum dan wajib memberikan keadilan berdasarkan hati nurani serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat (Marzuki, 2017).

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana perampokan, aparat kepolisian berperan penting mulai dari tahap penyelidikan hingga penuntasan perkara. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya alat bukti, serta ancaman dari jaringan kejahatan terorganisir. Kondisi ini mengonfirmasi adagium klasik dalam hukum Belanda, "*Het recht hinkt achter de feiten aan*"—bahwa hukum sering kali tertinggal dari dinamika peristiwa yang diaturnya (Soekanto, 2006). Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia harus dinamis dan adaptif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Analisis Akademik dan Penguatan Literatur

Sumber hukum di Indonesia secara yuridis formal berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana ditetapkan melalui TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa seluruh peraturan hukum di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara (Asshiddiqie, 2015).

Dalam konteks penegakan hukum pidana, penyidik Polri memiliki kewenangan utama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP. Kewenangan ini bersifat represif yustisial, yang berarti penyidik berperan setelah tindak pidana terjadi untuk mencari serta menemukan tersangka dan alat bukti guna kepentingan peradilan (Harahap, 2018).

Dari sisi kriminologi, tindak pidana perampokan atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor ekonomi merupakan penyebab paling dominan, di mana tekanan kebutuhan hidup yang meningkat tanpa diimbangi dengan penghasilan yang memadai dapat memicu seseorang melakukan kejahatan (Soekanto, 2012). Selain itu, faktor niat dan kesempatan juga menjadi pemicu penting—dalam banyak kasus, kejahatan muncul bukan semata karena niat, tetapi karena adanya peluang yang terbuka untuk melakukannya (Sutherland & Cressey, 1999).

Fenomena urbanisasi turut berkontribusi terhadap peningkatan angka kejahatan di wilayah perkotaan. Arus perpindahan penduduk yang besar menyebabkan persaingan ekonomi semakin ketat dan menimbulkan tekanan sosial yang berpotensi mendorong tindakan kriminal (Herlina, 2020). Penelitian empiris di wilayah Sleman menunjukkan peningkatan kasus pencurian dengan



kekerasan (curas) sebesar 50% pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya (BPS Sleman, 2018), yang menguatkan teori bahwa perubahan sosial-ekonomi dapat berdampak langsung terhadap angka kriminalitas.

Dari sisi moralitas hukum, pelaku perampokan sebenarnya memiliki alternatif pekerjaan lain yang sah secara hukum, tetapi pilihan untuk melakukan kejahatan mencerminkan kegagalan dalam internalisasi nilai hukum dan etika sosial. Oleh karena itu, selain pendekatan represif, diperlukan pendekatan preventif dan edukatif untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan mempersempit peluang terjadinya kejahatan.

SIMPULAN

Pengaturan Hukum tentang Perampokan. Tindak pidana perampokan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang menegaskan bahwa pencurian disertai kekerasan atau ancaman kekerasan termasuk kejahatan berat dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun, dan dapat diperberat menjadi pidana seumur hidup atau pidana mati apabila mengakibatkan luka berat atau kematian. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik dan keselamatan warga negara (Soesilo, 2021; Hamzah, 2020).

Penerapan Hukum di Polresta Padang Sidempuan. Proses penegakan hukum telah berjalan sesuai ketentuan KUHAP, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Namun, kendala utama masih ditemui, seperti keterbatasan alat bukti, saksi yang enggan memberikan keterangan, dan keterbatasan sarana penyidikan. Meskipun demikian, aparat penegak hukum tetap berpedoman pada asas *due process of law* dan berupaya menegakkan keadilan (Marzuki, 2017; Arief, 2019).

Akibat Hukum bagi Pelaku dan Korban. Pelaku perampokan tidak hanya dikenai pidana pokok berupa penjara, tetapi juga dapat kehilangan hak-hak tertentu seperti hak politik dan hak keperdataan (Hamzah, 2020). Sementara bagi korban, hukum menjamin hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Lestari, 2022).

Efektivitas Penegakan Hukum dan Upaya Pencegahan. Penegakan hukum di Padang Sidempuan sudah sejalan dengan peraturan perundangan, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Diperlukan pula strategi pencegahan melalui edukasi hukum, peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta pembinaan narapidana untuk menekan angka residivisme (Ali, 2021; Suhardin, 2017).

Relevansi terhadap Nilai Pancasila dan Negara Hukum. Penerapan hukum pidana dalam kasus perampokan harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (Asshiddiqie, 2015) serta prinsip *rule of law* sebagaimana dikemukakan oleh Dicey (1982), yang menekankan kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan substantif.

Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perampokan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial bagi seluruh pihak, baik pelaku maupun korban.


Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat meningkatkan profesionalitas dalam menangani kasus perampokan, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun penjatuan putusan. Selain itu, perlunya penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar proses peradilan berjalan cepat, transparan, dan adil.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Pemerintah daerah bersama masyarakat perlu aktif dalam upaya pencegahan kejahatan dengan mengoptimalkan kegiatan keamanan lingkungan (*siskamling*), meningkatkan penerangan di tempat rawan kejahatan, serta memperkuat solidaritas sosial antarwarga.



Program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga perlu digalakkan untuk mengurangi faktor penyebab kejahatan seperti kemiskinan dan pengangguran.

3. Bagi Korban Tindak Pidana Perampokan

Korban diharapkan memahami hak-haknya untuk memperoleh perlindungan dan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), perlu lebih proaktif dalam memberikan bantuan hukum, psikologis, maupun finansial kepada korban tindak pidana.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang tindak pidana perampokan, baik dari sisi hukum pidana substantif maupun dari aspek penegakan hukumnya. Penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih dalam efektivitas pidana tambahan atau alternatif, seperti rehabilitasi dan program reintegrasi sosial bagi pelaku.

Dengan adanya penerapan hukum yang tegas, adil, dan berorientasi pada perlindungan korban, diharapkan tindak pidana perampokan di wilayah hukum Polresta Padang Sidempuan dapat ditekan. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang meningkat akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andriyani, E. P. (2024). Analisis aspek hukum pada kejadian perampokan dengan rincian undang-undang pidana di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1), 2988–1293.
- Arief, B. N. (2019). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2019). Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, J. (2015). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman. (2018). Statistik Kriminal Kabupaten Sleman Tahun 2017. BPS Sleman.
- Dicey, A. V. (1982). Introduction to the study of the law of the constitution. London: Macmillan.
- Hamzah, A. (2020). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2018). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika.
- Herlina, D. (2020). Reintegrasi sosial mantan narapidana melalui pembinaan berbasis masyarakat. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 5(2), 113–126. <https://doi.org/10.31004/jpi.v5i2.278>
- Ibrahim, J. (2018). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lestari, D. (2022). Implementasi perlindungan hukum bagi korban kejahatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 5(3), 45–59.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Modus, R., Simanjuntak, A., & Hutagalung, D. (2023). Implikasi hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 55–67.
- Polresta Padang Sidempuan. (2023). Laporan tahunan tindak pidana perampokan di wilayah hukum Polresta Padang Sidempuan tahun 2023. Padang Sidempuan: Kepolisian Resor Kota Padang Sidempuan.
- Prasetyo, T., & Pujiyono. (2020). Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saragih, R. (2019). Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 120–133.
- Simanjuntak, R. (2021). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perampokan berdasarkan Pasal 365 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, 10(6), 88–97.
- Soekanto, S. (2006). Sosiologi hukum dalam masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2012). Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Soesilo, R. (2018). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia.
- Sudaryono, L., & Surbakti, N. (2017). Hukum pidana: Suatu pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2021). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhardin, E. (2017). Sosiologi hukum dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1999). Criminology (9th ed.). Lippincott.
- Syari, M., Siregar, R., & Lubis, H. (2017). Analisis tindak pidana perampokan berdasarkan hukum pidana di Indonesia. Jurnal Hukum dan Sosial, 8(1), 22–30.